KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 258/UN28/HK.02/2026

TENTANG
PANDUAN SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Remunerasi Universitas Tadulako, maka untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penerapan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tersebut, perlu ditetapkan Panduan Sistem Remunerasi sebagai acuan pelaksanaan remunerasi lingkup Universitas Tadulako;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Sistem Remunerasi Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
15. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Remunerasi Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PANDUAN SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Panduan Sistem Remunerasi Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Tadulako.

KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:
1. Mendiktisaintek di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Senat UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor Lingkup UNTAD.
7. Dekan Fakultas Lingkup UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana UNTAD.
9. Kepala Lembaga/Pusat Lingkup UNTAD.
10. Kepala Biro/UPA Lingkup UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 258/UN28/HK.02/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG PANDUAN SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN ANGGARAN 2026.

A. PENDAHULUAN

Universitas Tadulako, sebagai perguruan tinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Penetapan Universitas Tadulako sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 3 April 2012. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang di dalamnya mensyaratkan bahwa setiap satker BLU harus menerapkan sistem remunerasi.

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan pegawai PNS Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Remunerasi di Untad didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tujuan remunerasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku. Diharapkan melalui penerapan remunerasi sebagaimana uraian di atas, motivasi kerja sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Sehingga, sebagai hasil akhir diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Oleh sebab itu maka Universitas Tadulako sebagai BLU, harus meningkatkan layanan bagi masyarakat, untuk meningkatkan layanan ini diperlukan kinerja maksimal dari Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Peningkatan kinerja tersebut tentunya perlu dibarengi dengan mendorong dan memberikan motivasi bagi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Di antara upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja dan pemberian motivasi tersebut adalah dengan kompensasi atau remunerasi. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016, remunerasi dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai Universitas Tadulako yang terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.

Remunerasi Untad bersifat *single salary*, artinya tidak memperkenankan pembayaran berbagai honorarium atas berbagai kegiatan di luar skema remunerasi, termasuk pembayaran kepada pegawai yang berhubungan dengan tunjangan jabatan/manajerial yang bersifat bulanan, misalnya tunjangan manajerial Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Badan, dan jabatan lain yang sumber pembayaran berasal dari PNBP, kecuali untuk Honorarium pada Kampus Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Untad, Program Pendidikan Profesi (PPG) dan Honorarium Pegawai Non PNS Universitas Tadulako.

Remunerasi Universitas Tadulako bersumber pada dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan kepada pegawai BLU yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dosen maupun tenaga kependidikan, atas capaian kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tanpa memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni (gaji dan tunjangan).

Besaran remunerasi untuk setiap jabatan adalah berdasarkan persentase besaran tunjangan kinerja yang telah diberikan mengacu pada keputusan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 dengan menyesuaikan kemampuan anggaran Untad. Sedangkan grade per jabatan diperoleh dari hasil perhitungan melalui evaluasi jabatan dengan menggunakan metode 10 faktor penimbang yang merupakan bagian dari 3 kelompok besar sebagai dasar penentuan yaitu: a. *Input required (know how), b. Thinking Process Involved (Problem Solving) dan c. Output Expected (Accountability).*

B. KOMPONEN REMUNERASI

Remunerasi Universitas Tadulako terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Gaji

   Gaji dimaksud adalah penghargaan kepada pegawai karena ditugaskan menduduki jabatan pegawai BLU untuk melakukan pekerjaan. Penghargaan ini diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan *(job value*) sesuai prinsip *"equal pay for jobs of equal value"* yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunerasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula. Gaji bersifat tetap dan rutin *(fixed cost).* Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya, taat terhadap segala peraturan organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku kerja sehari-hari. Besaran *gaji* adalah 30% dari nilai remunerasi per jabatan dengan pemenuhan persyaratan yaitu maksimum sebesar 12 Poin. Pembayaran Remunerasi 30% dilaksanakan antara tanggal 25 hingga 28 bulan berjalan. Dasar pembayaran 30% Bagi tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan akan dibayarkan dengan didasarkan pada unsur perilaku dan kehadiran.

   1. Perilaku

      Hasil penilaian atasan terhadap perilaku terhadap dosen dan tendik berdasarkan *core value* BERAKHLAK (sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN), berikut adalah definisi dari masing-masing 7 nilai inti BerAKHLAK:

1. Berorientasi Pelayanan. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal, dengan sikap responsif, profesional, dan mengutamakan kepuasan penerima layanan.
2. Akuntabel. Bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, rekan kerja, masyarakat, serta hukum.
3. Kompeten. Kemampuan dan kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terus dikembangkan melalui pembelajaran berkelanjutan.
4. Harmonis. Sikap dan perilaku yang menjaga keseimbangan serta keselarasan hubungan antarindividu, antarunit kerja, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta lingkungan kerja yang saling menghormati, rukun, dan kondusif.
5. Loyal. Kesetiaan dan pengabdian penuh terhadap organisasi, atasan, bangsa, dan negara, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan, serta tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan institusi.
6. Adaptif. Kemampuan untuk terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis (teknologi, kebijakan, sosial, budaya), serta terbuka terhadap cara-cara baru dalam bekerja demi efektivitas dan efisiensi.
7. Kolaboratif. Semangat dan praktik kerja sama lintas sektor, lintas unit, maupun lintas peran untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan komunikasi yang baik, saling percaya, dan menghilangkan ego sektoral.

Tabel 1. Ilustrasi Penilaian Perilaku Kinerja Pegawai Berdasarkan *Core Value* BERAKHLAK

No	Keterangan	Ekspektasi		
		Di bawah (2)	Sesuai (4)	Di atas (6)
1	Berorientasi Pelayanan	4		
2	Akuntabel	2		
3	Kompeten	4		
4	Harmonis	4		
5	Loyal	6		
6	Adaptif	6		
7	Kolaboratif	6		
	Jumlah	32		
	Rata Rata	4.57		
	Perilaku	Sesuai ekspektasi		

Sumber: Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Berdasarkan nilai perilaku pada tabel di atas maka ekspektasi perilaku seorang dosen dan tendik dapat dijelaskan lebih rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Standar Penilaian Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Tadulako

No	Rata Rata Skor	Perilaku	Poin
1	2 - 3,33	Di bawah ekspektasi	2
2	3,34 - 4,67	Sesuai ekspektasi	4
3	4,68 - 6	Di atas ekspektasi	6

2. Kehadiran

Presensi online digunakan setiap hari kerja oleh pegawai UNTAD untuk mencatatkan kehadirannya setiap berangkat dan pulang kerja. Data yang dihasilkan dari sistem ini adalah berupa kinerja kehadiran pegawai setiap bulannya. Melalui aplikasi ini dapat dihitung akumulasi jam hadir setiap pegawai. Akumulasi jam hadir ini digunakan sebagai dasar penilaian kinerja disiplin kehadiran pegawai. Nilai kehadiran bulanan adalah maksimal 8 Poin, Jumlah Kehadiran di bagi dengan jumlah hari kerja efektif (sesuai dengan hari kerja efektif) di kalikan dengan 8.

Tabel 3. Tingkat Kehadiran Terhadap Persentase dan Bobot Penilaian

No	Kehadiran	Efektif Hari Kerja *	Persentase (%)	Poin
1	22	22	100.00%	8.00
2	20	22	90.91%	7.27
3	16	22	72.73%	5.82
4	10	22	45.45%	3.64
5	5	22	22.73%	1.82

Metode perhitungan remunerasi 30 persen (Gaji) menggunakan pendekatan penjumlahan dua komponen penilaian, yaitu poin kehadiran dan poin perilaku. Poin kehadiran diperoleh dengan mengonversi persentase kehadiran dosen terhadap misalnya 22 hari kerja efektif dalam satu bulan, dengan bobot maksimal 8 poin. Rumusnya: poin kehadiran = (jumlah hadir / 22) × 8. Sementara itu, komponen perilaku diberikan nilai tetap sebesar 4 poin karena dosen dinilai “sesuai ekspektasi”, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berikut disajikan perhitungan besaran remunerasi 30 persen seorang dosen biasa dengan jabatan fungsional lektor kepala, dimana harga jabatan seorang lektor kepala adalah sebesar Rp. 1.606.493, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Contoh Perhitungan Besaran Remunerasi 30 Persen (Gaji) Bagi Dosen Jabatan "Lektor Kepala" Dengan Perilaku Sesuai Ekspektasi Berdasarkan Jumlah Kehadiran

No	Kehadiran				Perilaku (Sesuai Ekspektasi)	Total Poin (30%)	Remunerasi per bulan (Rp)	Remunerasi per Semester (Rp)
	Hadir	Efektif Hari Kerja *	Persentase	Poin				
1	22	22	100.00%	8.00	4	12.00	1,606,493	9,638,955
2	20	22	90.91%	7.27	4	11.27	1,509,129	9,054,776
3	16	22	72.73%	5.82	4	9.82	1,314,403	7,886,418
4	10	22	45.45%	3.64	4	7.64	1,022,313	6,133,880
5	5	22	22.73%	1.82	4	5.82	778,905	4,673,433

Keterangan: Nilai Maksimal adalah 12 Poin

Total poin yang diperoleh (maksimal 12 poin) kemudian dikalikan dengan besaran remunerasi maksimal yang telah ditetapkan untuk kelompok dosen Lektor Kepala (30% dari total remunerasi atau dari komponen tertentu), sehingga menghasilkan nilai remunerasi bulanan dalam rupiah secara proporsional.

2. Insentif

Insentif merupakan penghargaan kepada pegawai atas kinerjanya di atas kinerja minimal yang disebut insentif kinerja, dan bersifat variabel, besarannya bervariasi sesuai dengan capaian kinerja. Insentif 70% akan diperoleh jika pegawai memperoleh kinerja sebesar 28 poin. Khusus dosen yang diberi tugas tambahan (DT), untuk insentif 70% dicapai dari Poin kinerja (kegiatan) pada gradenya. Nilai poin ini berbeda dengan cara penilaian BKD.

Besaran insentif dapat mencapai maksimal 1,5 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 54 poin bagi dosen dengan tugas tambahan (DT) dan tenaga kependidikan (tendik), serta 2 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 68 poin bagi dosen biasa (DB). Insentif kinerja dibayarkan di akhir semester. Khusus Pascasarjana dibayarkan remunerasi untuk kegiatan akademik (Mengajar dan Menguji Ujian) sebesar masimum 14 poin untuk dosen sesuai jabatan fungsional. Pemberian Insentif tambahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU dan terpenuhinya capaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai bersangkutan.

Tabel berikut menunjukkan hubungan antara rentang Skor Log Bulanan dengan kategori kinerja serta besaran skor remunerasi yang diberikan kepada tenaga kependidikan dan dosen yang memiliki tugas tambahan berdasarkan grade jabatan. Bagi dosen dengan tugas tambahan, besaran skor remunerasi disesuaikan dengan tingkat grade yang mencerminkan bobot tanggung jawab dan kompleksitas jabatan yang diemban. Semakin tinggi capaian kinerja dan grade jabatan, semakin besar skor remunerasi yang diperoleh. Sebaliknya, penurunan capaian kinerja akan berdampak pada berkurangnya skor remunerasi, sehingga sistem ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, akuntabilitas, dan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 5. Penilaian Skor Kinerja Tenaga Kependidikan dan Dosen dengan Tugas Tambahan Berdasarkan Grade

No	Skor Log Bulanan (Kinerja)	Kinerja	Tendik	Dosen Tugas Tambahan (Grade)			
				16-17	14-15	12-13	10-11
1	≥87	Sangat Baik	32	28	24	20	16
2	75 - <87	Baik	28	24	20	16	12
3	63 - <75	Butuh Perbaikan	20	20	16	12	8
4	51 - <63	Kurang	14	16	12	8	4
5	<51	Sangat Kurang	8	12	8	4	0

Penilaian kinerja tenaga kependidikan didasarkan pada capaian Skor Log Bulanan yang diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang Baik, dan Sangat Kurang Baik. Semakin tinggi skor log yang diperoleh, semakin tinggi pula skor kinerja yang menjadi dasar perhitungan remunerasi, yaitu mulai dari 8 poin pada kategori Sangat Kurang Baik hingga 32 poin pada kategori Sangat Baik.

Bagi dosen dengan tugas tambahan, skor kinerja ditentukan berdasarkan capaian Skor Log Bulanan dan grade jabatan yang dimiliki. Semakin tinggi kategori kinerja dan grade jabatan, semakin besar skor yang diperoleh. Pada kategori Sangat Baik, skor berkisar antara 16–28 poin, sedangkan pada kategori Sangat Kurang Baik berkisar antara 0–12 poin. Skema ini mencerminkan penghargaan yang proporsional terhadap capaian kinerja dan tingkat tanggung jawab jabatan yang diemban

Dalam skema remunerasi berbasis kinerja, proporsi pembagian remunerasi dosen yang memperoleh tugas tambahan ditentukan berdasarkan kombinasi capaian kinerja periodik dan kontribusi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada ilustrasi berikut digunakan asumsi bahwa dosen dengan tugas tambahan memperoleh predikat kinerja periodik "**Baik**", sedangkan distribusi komponen penilaian disesuaikan dengan grade jabatan yang dimiliki. Semakin tinggi grade dosen yang memperoleh tugas tambahan, semakin besar bobot yang diberikan pada capaian kinerja periodik, sementara bobot Tridharma Perguruan Tinggi menjadi lebih kecil. Sebaliknya, pada dosen biasa, keseluruhan bobot remunerasi didasarkan pada kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tabel berikut menyajikan contoh perhitungan besaran remunerasi 70% untuk dosen dengan tugas tambahan pada masing-masing grade jabatan dan dosen biasa dengan total bobot penilaian yang tetap sebesar 28 poin. Lebih jelasnya contoh perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6, Contoh Perhitungan Besaran Remunerasi 70 Persen Bagi Dosen Biasa dan Dosen dengan Tugas Tambahan berdasarkan Grade dengan Kinerja “Baik”

no	Unsur Kinerja	Grade Dosen Tugas Tambahan				Dosen Biasa
		16-17	14-15	12-13	10-11	
2	Predikat Kinerja Periodik "Baik"	24	20	16	12	0
3	Tridharma PT	4	8	12	16	28
Jumlah		28	28	28	28	28

Bagi dosen yang memiliki tugas tambahan, besaran remunerasi 70 persen dibagi antara komponen Predikat Kinerja Periodik dan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semakin tinggi grade jabatan yang dimiliki, semakin besar proporsi remunerasi yang dialokasikan pada komponen Predikat Kinerja Periodik "Baik". Pada Grade 16–17, misalnya, sebanyak 24 poin dari total 28 poin dialokasikan untuk Predikat Kinerja Periodik, sedangkan 4 poin diberikan untuk capaian Tridharma. Sebaliknya, pada Grade 10–11, proporsi Predikat Kinerja Periodik menjadi 12 poin dan Tridharma 16 poin. Skema ini mencerminkan penghargaan yang lebih besar terhadap tanggung jawab kepemimpinan dan manajerial yang melekat pada jabatan tambahan tanpa mengabaikan kewajiban akademik dosen dalam pelaksanaan Tridharma.

Berbeda dengan dosen yang memiliki tugas tambahan, remunerasi bagi dosen biasa sepenuhnya didasarkan pada capaian Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Seluruh bobot remunerasi sebesar 28 poin atau 100 persen dialokasikan pada unsur Tridharma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang akademik lainnya.

Tabel 7. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kategori Kinerja Pegawai

No	Unsur Kinerja	Poin				
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
1	SKP/Kontrak Kinerja	32	28	20	14	8
Jumlah		32	28	20	14	8

3. Honorarium

Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Komite Audit setiap bulan. Besaran pembayaran honor dewan pengawas berdasarkan KMK. No. 159 Tahun 2016, tentang remunerasi Untad

C. METODE PENYUSUNAN REMUNERASI

Metode yang digunakan dalam menghitung harga jabatan di Universitas Tadulako dengan menggunakan 10 faktor penimbang yang merupakan bagian dari 3 kelompok besar sebagai dasar penentuan yaitu:

a. Input required (know how);
b. Thinking Process Involved (Problem Solving);
c. Output Expected (Accountability).

10 faktor penimbang atas harga jabatan meliputi kompetensi teknis sampai dengan probabilitas risiko dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Faktor-Faktor Penimbang Harga Jabatan

Job Factors		
A. Input required	*B. Thinking Process Involved (Problem Solving)*	*C. Output Expected (Accountability)*
1. Kompetensi Teknis 2. Manajerial 3. Komunikasi	1. Analisa Lingkungan Pekerjaan 2. Pedoman Keputusan 3. Kondisi Kerja	1. Wewenang 2. Tanggung Jawab Harta 3. Peran Jabatan 4. Probabilitas Risiko

Berdasarkan kesepakatan PTN-BLU, *grade* tertinggi di PTN adalah 17, sedangkan *grade* tenaga kependidikan untuk masing-masing jabatan mengacu pada *grading* yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan hasil penghitungan maka dihasilkan *skor jabatan* sebagai berikut:

Tabel 9. Grading Jabatan Dosen Biasa (DB)

No.	Grade	Dosen Biasa (DB)	Skor Jabatan
1.	12	Guru Besar	2,221
2.	10	Lektor Kepala	1,541
3.	9	Lektor	1,283
4.	8	Asisten Ahli	1,148
5.	7	Tenaga Pengajar	1,001

Tabel 10. Grading Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan
1.	Rektor	17	7.205
2.	Wakil Rektor	16	5.221
3.	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga	15	4.609
4.	a. Ketua Senat Universitas b. Ketua Dewan Pertimbangan c. Ketua SPI	14	3.937
5.	Sekretaris Lembaga	14	3.455
6.	a. Wakil Dekan b. Wakil Direktur Pascasarjana	14	3.280
7.	a. Sekretaris Senat Universitas b. Sekretaris Dewan Pertimbangan c. Sekretaris SPI	13	2.932
8.	Ketua Jurusan	13	2.666
9.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609
10.	a. Ketua Komisi Senat Universitas Tadulako b. Koordinator Bidang Dewan Pertimbangan c. Koordinator/Anggota Bidang SPI	12	2.554
11.	Ketua Senat Fakultas	12	2.443
12.	Kepala Pusat/Koordinator Pada LPPM	12	2.332
13.	Kepala Pusat Pada LPMPP		
14.	a. Sekretaris Komisi Senat Universitas Tadulako b. Koordinator Prodi Pasca Sarjana c. Koordinator Prodi Fakultas S1 d. Koordinator Prodi Fakultas DIV/III e. Koordinator Pendidikan Profesi f. Ketua Bagian g. Sekretaris Jurusan	12	2.276

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan
15.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana	11	2.035
16.	a. Ketua Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Jurusan b. Sekretaris Senat Fakultas	10	1.772

Tabel 11 Grading Jabatan Tenaga Kependidikan (Tendik)

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan
1.	Kepala Biro	14	3.839
2.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609
3.	Kepala Bagian Umum BKU	12	2.609
4.	Kepala Bagian Akademik BAKP	12	2.442
5.	Kepala Bagian Umum Fakultas	12	2.220
6.	a. Dokter Ahli Madya , b. dokter gigi Ahli Madya	12	2.220
7.	a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya b. Analis Anggaran Ahli Madya c. Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2.135
8.	a. Perawat Ahli Madya, b. Perawat Gigi Ahli Madya,	11	1.960
9.	Apoteker Ahli Madya	11	1.945
10.	a. Bidan Ahli Madya b. Arsiparis Ahli Madya c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya d. Pustakawan Ahli Madya	11	1.930
11.	a. Analis Anggaran ahli Muda b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda c. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1.735
12.	Kepala Sub Bagian Umum	9	1.411
13.	a. Perawat Ahli Muda, b. Perawat Gigi Ahli Muda,	9	1.385
14.	a. Dokter Pertama, Dokter gigi pertama b. Apoteker Muda	9	1.370
15.	a. Bidan Muda b. Pranata Komputer Ahli Muda c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda d. Arsiparis Ahli Muda e. Pustakawan Muda	9	1.355
16.	a. Bidan Pertama, b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama c. Analis Hukum Ahli Pertama d. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama e. Penata Anestesi Ahli Pertama f. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama g. Administrator Kesehatan Ahli Pertama h. Fisioterapis Ahli Pertama i. Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama j. Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama k. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama l. Fisikawan Medis Ahli Pertama m. Psikolog Klinis Ahli Pertama n. Pustakawan Ahli Pertama	8	1.280

17.	a. Perawat Penyelia, b. Perawat Gigi Penyelia	8	1.260
18.	Bidan Penyelia	8	1.230
19.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1.228
20.	a. Terapis Gigi dan Mulut Mahir b. Perawat Mahir c. Bendahara Penerimaan d. Bendahara Pengeluaran e. Penelaah Teknis Kebijakan f. Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1.035
21.	a. Bidan Mahir b. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan c. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
22.	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu b. Pengolah Data dan Informasi	6	888
23.	a. Perawat Terampil, b. Perawat Gigi Terampil, c. Bidan Terampil d. Refraksionis Optisien Terampil e. Fisioterapis Terampil f. Radiografer Terampil g. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil h. Asisten Perpustakaan Terampil i. Nutrisionis Terampil Asisten Apoteker Terampil	6	772
24.	a. Pengadministrasi Perkantoran b. Pranata Laboratorium Pendidikan c. Penata Layanan Operasional	5	721
25.	Penata Layanan Operasional (caraka, Pramu)	3	581

D. PERILAKU, KEHADIRAN DAN KINERJA

1. Dosen dengan Tugas Tambahan dan dosen biasa

Metode penilaian kinerja dalam tabel ini menggunakan pendekatan pembobotan berbasis kategori dosen, yaitu dosen dengan tugas tambahan dan dosen biasa. Setiap dosen dievaluasi berdasarkan tiga unsur kinerja: (1) Perilaku dan Kehadiran, (2) Predikat Kinerja Periodik, dan (3) Kewajiban Tridharma. Bobot maksimal setiap komponen disesuaikan dengan grade atau jenis dosen, namun total standar untuk semua kategori ditetapkan sama yaitu 40 poin. Untuk dosen tugas tambahan, terdapat kelompok empat grade (16-17, 14-15, 12-13 dan 10-11) yang mencerminkan periode atau tingkat beban tugas tambahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Contoh Perhitungan Besaran Remunerasi Bagi Dosen Biasa dan Dosen dengan Tugas Tambahan dengan Kinerja “Baik” berdasarkan Grade

No	Unsur Kinerja	Grade Dosen Tugas Tambahan				Dosen Biasa
		16-17	14-15	12-13	10-11	
1	Perilaku dan Kehadiran	12	12	12	12	12
2	Predikat Kinerja Periodik "Baik"	24	20	16	12	0
3	Kewajiban Tridharma	4	8	12	16	28
Jumlah		40	40	40	40	40
Kinerja Maksimal (150%-200%		54	54	54	54	68

Keterangan: Kinerja maksimal 150% untuk dosen Tugas Tambahan, 200% untuk Dosen Biasa

2. Tenaga Kependidikan

Tabel 13: Penilaian Remunerasi Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kategori Kinerja Pegawai

No	Unsur Remunerasi	Poin				
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
1	Perilaku dan Kehadiran	12	12	12	12	12
2	SKP/Kontrak Kinerja	32	28	20	14	8
Jumlah		44	40	32	26	20
Kinerja Maksimal (200%)		76	68	52	40	28

Keterangan: Kinerja maksimal 150% untuk tenaga kependidikan

3. Sistem Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan

Tabel 14: Sistem Pembayaran Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Jabatan	Masa Kerja	Remunerasi
1.	CPNS, Dosen P3K, dan Tenaga Kependidikan P3K	0-1 Tahun	Belum Dibayarkan
2.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>1-3 Tahun	70% dari total penerimaan
3.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>3-5 Tahun	85% dari total penerimaan
4.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>5 Tahun	100%

E. NILAI REMUNERASI DAN HARGA JABATAN

Perhitungan dasar nilai remunerasi dan harga jabatan sebagai berikut:

1. Perhitungan besaran remunerasi (100%) per jabatan berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Perpres No. 136 Tahun 2018 dan PMK No. 202/PMK.05/2022, mencakup ketentuan terbaru mengenai gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, serta metodologi evaluasi jabatan dan perhitungan remunerasi BLU yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran PNBP dan beban kerja masing- masing jabatan di Universitas Tadulako.
2. Berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah dilakukan dan kebijakan alokasi untuk remunerasi tersebut, maka dapat dihitung besaran *Poin Indeks Rupiah* (PIR) atau besaran indeks rupiah sebagai berikut:

Tabel 15: Penentuan Besaran PIR Remunerasi UNTAD Tahun 2026

Proyeksi PNBP 2026	=	304.527.000.000
Alokasi Remun (40%)	=	121.810.800.000
Honor Dewas	=	313.894.000
Gaji dan Honor non PNS (RS)	=	700.000.000
Pasca Sarjana	=	2.500.000.000
Kebutuhan Remunerasi 1 Tahun (14 X)	=	118.296.906.000
Kebutuhan Remunerasi 1 bulan	=	9.099.762.000
Total Job Value (Harga Jabatan)	=	2.618.681
Point Indeks Rupiah (PIR)	=	3.474,94
Pembulatan		3.475

Besaran remunerasi tiap jabatan merupakan perkalian antara score jabatan dengan harga jabatan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka harga jabatan sebesar Rp.3.47

5,- (Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima). Dengan demikian remunerasi Rektor (grade 17) sebesar 7.205 X Rp. 3.475,- = Rp.25,037,375,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Berdasarkan PIR tersebut, maka besaran remunerasi tertinggi setiap grade dapat dihasilkan sebagaimana tertuang dalam sebagai berikut.

Tabel 16. Nilai Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan dan Besaran Remunerasi (PIR= Rp3.475 dengan 40 Poin Optimal)

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	JUMLAH REMUN 100% PER BULAN	Gaji (30%) Perbulan	Insentif (70%) Per Semester	JUMLAH REMUN 100% PER SEMESTER
1	Rektor	17	7,205	25,037,375	7,511,213	105,156,978	150,224,250
2	Wakil Rektor	16	5,221	18,142,975	5,442,893	76,200,498	108,857,850
3	Dekan	15	4,609	16,016,275	4,804,883	67,268,358	96,097,650
4	Direktur Pascasarjana	15	4,609	16,016,275	4,804,883	67,268,358	96,097,650
5	Ketua Lembaga	15	4,609	16,016,275	4,804,883	67,268,358	96,097,650
6	Ketua Senat Universitas	14	3,937	13,681,075	4,104,323	57,460,518	82,086,450
7	Ketua Dewan Pertimbangan	14	3,937	13,681,075	4,104,323	57,460,518	82,086,450
8	Ketua SPI	14	3,937	13,681,075	4,104,323	57,460,518	82,086,450
9	Sekretaris Lembaga	14	3,455	12,006,125	3,601,838	50,425,728	72,036,750
10	Wakil Dekan	14	3,280	11,398,000	3,419,400	47,871,600	68,388,000
11	Wakil Direktur Pascasarjana	14	3,280	11,398,000	3,419,400	47,871,600	68,388,000
12	Sekretaris Senat Universitas	13	2,932	10,188,700	3,056,610	42,792,540	61,132,200
13	Sekretaris Dewan Pertimbangan	13	2,932	10,188,700	3,056,610	42,792,540	61,132,200
14	Sekretaris SPI	13	2,932	10,188,700	3,056,610	42,792,540	61,132,200
15	Ketua Jurusan	13	2,666	9,264,350	2,779,305	38,910,270	55,586,100
16	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2,609	9,066,275	2,719,883	38,078,358	54,397,650
17	Ketua Komisi Senat Universitas Tadulako	12	2,554	8,875,150	2,662,545	37,275,630	53,250,900
18	Koordinator Bidang Dewan Pertimbangan	12	2,554	8,875,150	2,662,545	37,275,630	53,250,900
19	Koordinator/Anggota Bidang SPI	12	2,554	8,875,150	2,662,545	37,275,630	53,250,900
20	Ketua Senat Fakultas	12	2,443	8,489,425	2,546,828	35,655,588	50,936,550
21	Kepala Pusat/Koordinator pada LPPM	12	2,332	8,103,700	2,431,110	34,035,540	48,622,200
22	Kepala Pusat Pada LPMPP	12	2,332	8,103,700	2,431,110	34,035,540	48,622,200
23	Sekretaris Komisi Senat Universitas Tadulako	12	2,276	7,909,100	2,372,730	33,218,220	47,454,600
24	Koordinator Prodi Pasca Sarjana, S1, D.IV, D.III, Pendidikan Profesi	12	2,276	7,909,100	2,372,730	33,218,220	47,454,600
25	Ketua Bagian	12	2,276	7,909,100	2,372,730	33,218,220	47,454,600
26	Sekretaris Jurusan	12	2,276	7,909,100	2,372,730	33,218,220	47,454,600
27	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana	11	2,035	7,071,625	2,121,488	29,700,828	42,429,750
28	Ketua Laboratorium /Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Jurusan	10	1,772	6,157,700	1,847,310	25,862,340	36,946,200
29	Sekretaris Senat Fakultas	10	1,772	6,157,700	1,847,310	25,862,340	36,946,200

Tabel 17: Nilai Jabatan Dosen Biasa dan Besaran Remunerasi
(PIR= Rp. 3.475 dengan 40 Poin Optimal)

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan	Jumlah Remun 100% Per Bulan	Gaji (30%) Perbulan	Insentif (70%) Per Semester	Jumlah Remun 100% Per Semester
1	Guru Besar	12	2,221	7,717,975	2,315,393	32,415,498	46,307,850
2	Lektor Kepala	10	1,541	5,354,975	1,606,493	22,490,898	32,129,850
3	Lektor	9	1,283	4,458,425	1,337,528	18,725,388	26,750,550
4	Asisten Ahli	8	1,148	3,989,300	1,196,790	16,755,060	23,935,800
5	Tenaga Pengajar	7	1,001	3,478,475	1,043,543	14,609,598	20,870,850

Tabel 18: Harga Jabatan Per Poin dan Besaran Remunerasi Pascasarjana

No	Nama Jabatan	Grade	Jumlah Remun 100% Per Semester	Harga Per Poin (40)	Remun Pasca Per Semester (Maksimum 14 Poin)
1	Guru Besar	12	46,307,850	1,157,696	16,207,748
2	Lektor Kepala	10	32,129,850	803,246	11,245,448
3	Lektor	9	26,750,550	668,764	9,362,693
4	Asisten Ahli	8	23,935,800	598,395	8,377,530
5	Tenaga Pengajar	7	20,870,850	521,771	7,304,798

Tabel 19. Nilai Pembayaran Tenaga Dosen Non PNS dan
Tenaga Kontrak Administrasi

No	Nama Jabatan	Remunerasi 100% Per Bulan	Remunerasi 100% Per Semester
1.	Lektor	1.000.000	6.000.000
2.	Asisten Ahli	750.000	4.500.000
3.	Tenaga Pengajar Tanpa Jafung	500.000	3.000.000
4.	Tenaga Administrasi	500.000	3.000.000

Tabel 20: Nilai Jabatan Tenaga Kependidikan dan Besaran Remunerasi
(PIR= Rp. 3.475 dengan 40 Poin Optimal)

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan	Jumlah Remun 100% Per Bulan	Gaji (30%) Perbulan	Insentif (70%) Per Bulan
1	Kepala Biro	14	3,839	13,340,525	4,002,158	9,338,368
2	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2,609	9,066,275	2,719,883	6,346,393
3	Kepala Bagian Umum BKU	12	2,609	9,066,275	2,719,883	6,346,393
4	Kepala Bagian Akademik BAKP	12	2,442	8,485,950	2,545,785	5,940,165
5	Kepala Bagian Umum Fakultas	12	2,220	7,714,500	2,314,350	5,400,150
6	Dokter Ahli Madya dokter gigi Ahli Madya	12	2,220	7,714,500	2,314,350	5,400,150
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	2,135	7,419,125	2,225,738	5,193,388
8	Analis Anggaran Ahli Madya	12	2,135	7,419,125	2,225,738	5,193,388
9	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2,135	7,419,125	2,225,738	5,193,388
10	Perawat Ahli Madya, Perawat Gigi Ahli Madya	11	1,960	6,811,000	2,043,300	4,767,700
11	Apoteker Ahli Madya	11	1,945	6,758,875	2,027,663	4,731,213
12	Bidan Ahli Madya	11	1,930	6,706,750	2,012,025	4,694,725
13	Arsiparis Ahli Madya	11	1,930	6,706,750	2,012,025	4,694,725
14	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11	1,930	6,706,750	2,012,025	4,694,725
15	Pustakawan Ahli Madya	11	1,930	6,706,750	2,012,025	4,694,725
16	Analis Anggaran ahli Muda	10	1,735	6,029,125	1,808,738	4,220,388
17	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1,735	6,029,125	1,808,738	4,220,388

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan	Jumlah Remun 100% Per Bulan	Gaji (30%) Perbulan	Insentif (70%) Per Bulan
18	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1,735	6,029,125	1,808,738	4,220,388
19	Kepala Sub Bagian Umum	9	1,411	4,903,225	1,470,968	3,432,258
20	Perawat Ahli Muda Perawat Gigi Ahli Muda	9	1,385	4,812,875	1,443,863	3,369,013
21	Dokter APertama Dokter gigi pertama	9	1,370	4,760,750	1,428,225	3,332,525
22	Apoteker Muda	9	1,370	4,760,750	1,428,225	3,332,525
23	Bidan Muda	9	1,355	4,708,625	1,412,588	3,296,038
24	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1,355	4,708,625	1,412,588	3,296,038
25	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	1,355	4,708,625	1,412,588	3,296,038
26	Arsiparis Ahli Muda	9	1,355	4,708,625	1,412,588	3,296,038
27	Pustakawan Muda	9	1,355	4,708,625	1,412,588	3,296,038
28	Bidan Pertama, Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Fisioterapis Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, Fisikawan Medis Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Pertama	8	1,280	4,448,000	1,334,400	3,113,600
29	Perawat Penyelia Perawat Gigi Penyelia	8	1,260	4,378,500	1,313,550	3,064,950
30	Bidan Penyelia	8	1,230	4,274,250	1,282,275	2,991,975
31	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1,228	4,267,300	1,280,190	2,987,110
32	Perawat Mahir, Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1,035	3,596,625	1,078,988	2,517,638
33	Bendahara Penerimaan	7	1,035	3,596,625	1,078,988	2,517,638
34	Bendahara Pengeluaran	7	1,035	3,596,625	1,078,988	2,517,638
35	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1,035	3,596,625	1,078,988	2,517,638
36	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1,035	3,596,625	1,078,988	2,517,638
37	Bidan Mahir	7	1,005	3,492,375	1,047,713	2,444,663
38	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1,005	3,492,375	1,047,713	2,444,663
39	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1,005	3,492,375	1,047,713	2,444,663
40	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	888	3,085,800	925,740	2,160,060
41	Pengolah Data dan Informasi	6	888	3,085,800	925,740	2,160,060
42	Perawat Terampil, Perawat Gigi Terampil, Bidan Terampil, Refraksionis Optisien Terampil, Fisioterapis Terampil, Radiografer Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Asisten Perpustakaan Terampil Nutrisionis Terampil Asisten Apoteker Terampil	6	770	2,675,750	802,725	1,873,025
43	Pengadministrasi Perkantoran	5	721	2,505,475	751,643	1,753,833
44	Pranata Laboratorium Pendidikan	5	721	2,505,475	751,643	1,753,833
45	Penata Layanan Operasional	5	721	2,505,475	751,643	1,753,833
46	Penata Layanan Operasional (caraka Pramu)	3	581	2,018,975	605,693	1,413,283

F. RUBRIK TRIDHARMA REMUNERASI

Rubrik kinerja merupakan instrumen untuk menghitung capaian kinerja pegawai. Rubrik kinerja berupa unsur aktivitas pegawai yang dihargai dengan poin. Adapun rubrik kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rubrik Poin Tri Dharma PT bagi Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Biasa (DB)

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Jml	Sat	
A	Tridharma Perguruan Tinggi			
I.	Kinerja Bidang Pendidikan			
1	Mengajar Pada Program D3/S1			
	Jabatan GB/LK/L/AA/TP	1	SKS	0,69
2	A. Mengajar Pada Program S2			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	0,97
	B. Mengajar Pada Program S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	1,17
	C. Mengajar Matrikulasi S2/S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	MK	2,9
3	Bimbingan Kuliah Kerja			
	Bimbingan PLP (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan KKN (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Khusus (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Mahasiswa MBKM (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
4	Pembimbing Magang/ PKL Non Mata Kuliah	1	Mhs	0,39
5	Menguji Magang/ PKL Non Matakuliah	1	Mhs	0,22
6	Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah D3/S1 (Sampai Dengan Lulus)			
	Pembimbing I	1	Mhs	1.45
	Pembimbing II	1	Mhs	1.25
7	Bimbingan Tesis (Jenjang S2) (Sampai Dengan			
	Pembimbing I	1	Mhs	2,11
	Pembimbing II	1	Mhs	1,75
8	Bimbingan Disertasi (Jenjang S3) (Sampai Dengan			
	Promotor	1	Mhs	3,64
	Co Promotor	1	Mhs	2,92
9	Menguji Ujian Konprehensip	1	Mhs	0.22
10	Menguji Seminar Proposal S1			
	Ketua	1	Mhs	0.58
	Anggota	1	Mhs	0.51
11	Menguji Seminar Proposal S2			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Anggota	1	Mhs	0,78
12	Menguji Prelium/Kualifiasi Doktor			
	Penguji Filsafat Ilmu	1	MK	2,92
	Penguji Metodologi Penelitian	1	Mk	2,92
	Penguji Bidang Ilmu	1	Mhs	2,92
13	Menguji Seminar Proposal S3			
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1.24
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
14	Menguji Seminar Hasil S1			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
15	Menguji Seminar Hasil S2			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,78
16	Menguji Seminar Hasil S3			
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1.24
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
17	Menguji Tugas Akhir/Skripsi			

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Jml	Sat	
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
18	Menguji Ujian Tesis			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,78
19	Menguji Ujian Tertutup S3/Disertasi			
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1.24
	Penguji Utama	1	Mhs	1.46
20	Menguji Ujian Terbuka S3/Disertasi			
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris	1	Mhs	1.24
	Anggota			1.46
21	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S2	1	Mhs	0,04
22	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S3	1	Mhs	0,05
23	Menguji Sidang Komisi I, II, Dan III			
	Ketua	1	Mhs	0,72
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
24	Pembuatan Naskah Ujian S2/S3	1	MK	0,29
25	Pemeriksaan Naskah Ujian S2/S3	1	Mhs	0,01
26	Mengajar PEKERTI /AA Tatap Muka	1	Jam	2,19
27	Mengajar TOEFL/IELTS/Bahasa Inggris Bagi Dosen/Pegawai/Mahasiswa Di UPT Bahasa	1	Jam	0.43
28	Perolehan Professor	1	Keg	55,02
II.	Kinerja Bidang Penelitian			
1	Penelitian Mandiri	1	Jdl	2,00
2	Kategori A: Publikasi Jurnal Internasional Memiliki Impact Faktor Lebih Besar Dari 5/Q = 1	1	Judul	21,87
3	Sinta 1	1	Judul	15
4	Sinta 2	1	Judul	9
5	Sinta 3 – 6	1	Judul	5,83
6	Kategori B: Publikasi Jurnal Internasional Memiliki Impact Faktor Antara 2-5/ Q = 2	1	Judul	18,41
7	Kategori C: Publikasi Jurnal Internasional Memiliki Impact Faktor Lebih Kecil Dari 1-2 / Q = 3	1	Judul	14,58
8	Kategori D: Publikasi Jurnal Internasional Memiliki Impact	1	Judul	10,20
9	Kategori E: Publikasi Jurnal Internasional Tidak	1	Judul	5,83
10	Kategori G : Publikasi Jurnal Nasional Tidak	1	Judul	1,92
12	Kategori H : Makalah Dalam Prosiding Seminar Internasional Terindeks	1	Judul	3
13	Kategori H : Makalah Dalam Prosiding Seminar Internasional Tidak Terindeks	1	Judul	2
14	Kategori I : Makalah Dalam Prosiding Seminar Nasional	1	Judul	1
15	Tulisan Diberbagai Koran Nasional Dan Daerah Sesuai Bidang Ilmu	1	Tulisan	0,22
16	Memperoleh Hak Paten	1	Keg	17,49
17	Memperoleh HAKI/Hak Merk/Hak Desain	1	Keg	8,75
III.	Kinerja Bidang Pengabdian Pada Masyarakat			
1	Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dengan Dana Pribadi (Mandiri) Melalui Mekanisme LPPM/Fakultas	1	Keg	0,87
2	Instruktur Kursus Bahasa Inggris Untuk Masyarakat UPA	1	Keg	0.87
3	Sinta 1	1	Judul	15

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Jml	Sat	
4	Sinta 2	1	Judul	9
5	Sinta 3 – 6	1	Judul	5,83
6	Jurnal Pengabdian Nasional Tidak Terakreditasi	1	Judul	1,92
IV.	Kinerja Penunjang Lain			
1	Bimbingan Dan Konseling	1	Org	0,10
2	Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa	1	Keg	0,24
3	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	Smt	0,24
4	Pembimbing Penyusunan Proposal PKM/Bakat	1	Tim	0,24
5	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW Didanai Dikti	1	Tim	0,24
6	Komisi Senat Universitas			
	Anggota	1	Keg	0,87
7	Komisi Senat Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
8	Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun			
	Ketua	1	Keg	3.64
	Sekretaris	1	Keg	2.64
	Ketua Unit/Anggota	1	Keg	1.64
9	Ketua Kelompok Dosen Keahlian/BKU	1	OB	1.31
	Sekretaris	1	OB	1.17
	Anggota	1	OB	0.87
10	Gugus Penjaminan Mutu/Divisi PPM UPPS/MBKM			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
11	Panitia Pembuatan Borang			
	Ketua	1	Keg	1.31
	Sekretaris	1	Keg	1.17
	Anggota	1	Keg	0.87
12	Panitia Perbaikan Kurikulum Prodi/Jurusan			
	Ketua	1	Keg	1.31
	Sekretaris	1	Keg	1.17
	Anggota	1	Keg	0.87
13	Assesor/Verifikator Beban Kerja Dosen (BKD)	1	OH	0.22
14	Tim Validator/Verifikator Jurusan/Bagian Remunerasi	1	OH	0.22
15	Validator Instrumen Tugas Akhir Mahasiswa	1	OH	0.22
16	Pelatih Diberbagai Kegiatan Kemahasiswaan	1	Keg	0.87
17	Pendampingan Borang Program Studi			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
18	Auditor Internal			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
19	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wakil/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
20	Pengelola Tingkat Universitas			
	1) Anggota Komdis	1	Keg	1,46
	2) Pengembangan PKM			
	Ketua	1	Keg	2,92
	Sekretaris	1	Keg	2,33
	Divisi	1	Keg	1,75
	3) Pengelola Central Haki			
	Ketua	1	OB	2,18
	Sekretaris	1	OB	1,89

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Jml	Sat	
21	Tim Adhoc			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	1,45
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,31
	Sekretaris Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
22	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	2,00
	Ketua Panitia Kegiatan Tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/ Sekretaris/Bendahara Tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan Kegiatan Tk. Internasional	1	Keg	1,25
23	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	1,31
	Ketua Panitia Kegiatan	1	Keg	1,17
	Wakil Ketua/Koordinator/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
24	Pengelola Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum			
	Konsultan Ahli	1	Keg	1.17
	Koordinator/Bendahara/Wakil	1	Keg	1.02
	Anggota	1	Keg	0.87
25	Reviewer Karya Ilmiah Asisten Ahli	1	Keg	0,26
26	Reviewer Karya Ilmiah Lektor	1	Keg	0,39
27	Reviewer Karya Ilmiah Lektor Kepala	1	Keg	0,52
28	Reviewer Karya Ilmiah Guru Besar	1	Keg	0,87
29	Tim Penilai Jurnal Internasional	1	Keg	0,39
30	Pengawas Ujian Akhir Semester	1	OH	0,58
31	Juri/Penilai Lomba/Kompetisi Olahraga/Seni	1	OH	0,20
32	Juri Kompetesi Karya Ilmiah/Mawapres/Dll	1	Jam	0,39
33	Narasumber Workshop/Seminar Internal Tk.	1	Jam	2,33
	Narasumber Workshop/Seminar Internal Tk.	1	Jam	1,75
	Narasumber Workshop/Seminar Internal Tk. Unit	1	Jam	0,87
	Peserta Workshop/Seminar Tk. Internasional	1	OK	1
	Peserta Workshop / Seminar Tk. Nasional	1	0K	0,75
	Peserta Workshop / Seminar Tk. Lokal	1	OK	0,50
	Pemateri PKKMB Universitas (Maksimal 3 Jam)	1	Jam	1,50
	Pemateri PKKMB Fakultas (Maksimal 3 Jam)	1	Jam	1.00
	Pemateri Dalam Pembekalan KKN (Maksimal 3	1	Jam	1.50
	Peserta Webinar Tkt Internasional	1	OK	1.00
	Peserta Webinar Tkt Nasional	1	OK	0.75
	Peserta Webinar Tkt Lokal	1	OK	0.50
	(Peserta Untuk Webinar Maksimal 6 Kegiatan)			
34	Penilai Angka Kredit Universitas/Fakultas	1	Keg	0,22
35	Pengelola Jurnal			
	Penanggungjawab Jurnal	1	Oter	1,16
	Redaktur Jurnal	1	Oter	0,87
	Penyunting/Editor Jurnal	1	Oter	0,72
	Desain Grafis Jurnal	1	Oter	0,52
	Sekretariat Jurnal	1	Oter	0,43
	Penyunting Artikel Ilmiah S1/S2 Pada Jurnal	1	Org/ Artikel	0,22
V	Penghargaan Atas Prestasi			
1	Satya Lancana Karya Satya 30 Th	1	Keg	2
2	Satya Lancana Karya Satya 20 Th	1	Keg	1,75
3	Satya Lancana Karya Satya 10 Th	1	Keg	1,5
4	Prestasi Tingkat Internasional	1	Keg	11,35
5	Prestasi Tingkat Nasional	1	Keg	6,75
6	Darma Pengabdian 35 Th (Lokal)	1	Keg	2
7	Darma Pengabdian 30 Th (Lokal)	1	Keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 Th (Lokal)	1	Keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 Th (Lokal)	1	Keg	1,25

Tabel 22. Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB)Prodi Kedokteran dan Fakultas Lainnya yang Relevan

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
I.	Kegiatan Bidang Pendidikan			
1	- Mengajar Kuliah	1	OJ	1,09
2	- Pendampingan Kuliah	1	OJ	0,29
3	- Mengajar Praktikum	1	OJ	1,09
4	- Pendampingan Praktikum	1	OJ	0,29
5	-Tutorial	1	OJ	0,29
6	-Pleno	1	OJ	1,09
7	- Pembimbingan Make Up	1	/Klp	0,44
8	- Pembimbing Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,44
9	- Laboran Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,15
10	- Pembimbingan Inhal Skills	1	/ Klp	0,44
11	- Laboran Inhal Skills	1	/Klp	0,15
12	- Pembimbingan P3S	1	OK	0,44
13	- Pembimbingan (Remedial Semester Ang. 2015)	1	OK	0,44
14	- Pembimbingan (Remedial Mata Kuliah)	1	OK	0,10
15	- Pembimbingan (Remedial Praktikum Mata Kuliah)	1	OJ	0,10
16	- Pembimbingan (Remedial OSCE)	1	OJ	0,29
17	- Pemateri PANUM	1	OJ	1,09
18	- Pembimbingan CBT UKMPPD	1	Sesi	0,44
19	- Koordinator CBT/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,31
20	- Pengawas Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,02
21	- Pengawas Karantina CBT UKMPPD/Try Out	1	Sesi	0,44
22	- IT Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,87
23	- Admin CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,44
24	- Pembimbingan OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,44
25	- Penguji OSCE UKMPPD/BLOK	1	OJ	0,44
26	- KOC OSCE UKMPPD	1	OJ	0,44
27	- Laboran OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
28	- Asisten Dokter OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
29	- IT OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
30	- Pelatih Pasien Simulasi OSCE UKMPPD	1	OJ	0,58
31	- Kepala Bagian PSPD (Lab)	1	OB	1,46
32	- Sekretaris Bagian PSPD (Lab)	1	OB	0,73
33	- Koordinator Blok	1	OB	1,09
34	- Penyusun Skenario	1	OK	1,09

Tabel 23. Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB) di Rumah Sakit TADULAKO

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
1	Komite Medik			
	a. Ketua	1	OK	1,45
	b. Sekretaris	1	OK	1,16
	c. Anggota			
	- komite Kredensial	1	OK	0,87
	- Sub.komite Mutu	1	OK	0,87
	- Sub.komite Etika & Disiplin	1	OK	0,87
2	Komite Etik	1	OK	1,45
3	Komite PPI	1	OK	1,45
4	Komite Keperawatan	1	OK	1,45
5	Komite Mutu	1	OK	1,45
6	Kepala Instalasi	1	OB	4,36
7	Tunjangan Dokter Spesialis	1	OB	10.19
8	Tunjangan Dokter Umum/Dokter Gigi	1	OB	4.36
9	Jasa Pelayanan Poliklinik Gigi			
	Konsultasi Dokter	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Ekstraksi Gigi Sulung	1	Per Tindakan	0,12

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
	Ekstraksi Gigi Permanen	1	Per Tindakan	0,20
	Ekstraksi dengan Penyulit	1	Per Tindakan	0,29
	Operasi Impaksi	1	Per Tindakan	0,73
	Insisi Abses	1	Per Tindakan	0,12
	Alveolektomi	1	Per Tindakan	0,17
	Operkulektomi	1	Per Tindakan	0,17
	Tambalan Sementara	1	Per Tindakan	0,12
	Pengisian Saluran Akar	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Silikat	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Sinar	1	Per Tindakan	0,17
	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	1	Per Tindakan	0,17
	Kuretase Ginggiva Per Regio	1	Per Tindakan	0,12
	Ginggivektomi	1	Per Tindakan	0,12
10	Jasa Pelayanan Poliklinik Umum			
	Konsultasi Dokter Umum	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan:			
	Medik Bedah:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,06
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,09
	- Besar	1	Per Tindakan	0,13
	Medik Non Bedah			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,04
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,07
	- Besar	1	Per Tindakan	0,12
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,17
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,22
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,13
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,35
	Tindakan Keperawatan:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,03
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,06
	- Besar	1	Per Tindakan	0,10
11	Jasa Pelayanan Poliklinik Spesialis			
	Konsultasi Dokter Spesialis	1	Per Tindakan	0,17
	Perawat	1	Per Tindakan	0,02
	Konsultasi Rujukan	1	Per Tindakan	0,15
	Perawat Rujukan	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,13
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,17
	- Besar	1	Per Tindakan	0,23
	- Khusus	1	Per Tindakan	0,32
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,25
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,29
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,20
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,42
	- Trakeotomi Emergensi	1	Per Tindakan	0,73
	Tindakan Keperawatan Per Tindakan Spesialis	1	Per Tindakan	0,15
	TINDAKAN KHUSUS POLI SPESIALIS			
	TINDAKAN DOKTER SPESIALIS			
I	POLIKLINIK THT			
1.	TELINGA			
	Test garputala	1	Per Tindakan	0,07
	Paket pemeriksaan vertigo	1	Per Tindakan	0.47
	Audiometri	1	Per Tindakan	0,39
	OAE	1	Per Tindakan	0,29
	Tympanometry	1	Per Tindakan	0,39

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
	Endoscopy telinga	1	Per Tindakan	0,29
	Pemeriksaan mikroskopis jamur	1	Per Tindakan	0,11
	Test patch	1	Per Tindakan	0,22
	Swab telinga	1	Per Tindakan	0,07
	Test patency tuba	1	Per Tindakan	0,06
	Aural toilet OMA/ OMSK/ OED	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon telinga			
	Adrenaline/ burowi/ xylocaine	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon sofratulle/ ketoconazole	1	Per Tindakan	0,20
	Irigasi telinga	1	Per Tindakan	0,16
	Extraksi cerumen tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,22
	Extraksi corpus alienum di telinga			
	Cotton bud/ logam/ plastic/ pasir	1	Per Tindakan	0,31
	Serangga	1	Per Tindakan	0,27
	Extraksi kolesteatom/ kerat Obturotrans	1	Per Tindakan	0,49
	Granulomektomi tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,65
	Miringoplasty tipe 1	1	Per Tindakan	0,73
	Kauterisasi dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Tindakan	0,42
	Parasentesis membrane timpani	1	Per Tindakan	0,47
	Ventilation tube	1	Per Tindakan	0,39
	Punksi diagnostic abses telinga		Per Tindakan	0,22
	Hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	- 5 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	- > 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03
	Aff hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	- 6-10	1	Per Tindakan	0,15
	- 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
2.	HIDUNG			
	Test penghidu	1	Per Tindakan	0,07
	Test provokasi	1	Per Tindakan	0,29
	Nasal toilet	1	Per Tindakan	0,16
	Irigasi sinus maxillaris	1	Per Tindakan	0,49
	Kach punksi	1	Per Tindakan	0,65
	Tampon adrenaline/ xylocaine	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon ½ padat sofratulle	1	Per Tindakan	0,31
	Tampon anterior padat tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,63
	Aff tampon anterior padat			
	Tanpa pemasangan tampon	1	Per Tindakan	0,25
	Dengan tampon anterior ulangan	1	Per Tindakan	0,68
	Tampon posterior tanpa penulit	1	Per Tindakan	0,87
	Extraksi corpus alienum di hidung			
	Logam/ plastic/ bahan organic	1	Per Tindakan	0,44
	Serangga	1	Per Tindakan	0,41
	Kaustik concha dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,16
	Release synechia	1	Per Tindakan	0,49
	Biopsy tumor cavum nasi	1	Per Tindakan	0,48
	Punksi diagnostic abses cavum nasi	1	Per Tindakan	0,39
3.	TENGGOROKAN			
	Kaustik pharing	1	Per Tindakan	0,22
	Extraksi corpus alineum pharing	1	Per Tindakan	0,33
	Pemasangan NGT	1	Per Tindakan	0,52
	Punksi diagnostic abses peritonsiler	1	Per Tindakan	0,36

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
	Biopsy tumor cavum oris	1	Per Tindakan	0,49
	Reposisi dislokasi TMJ	1	Per Tindakan	0,36
4.	ALERGY DAN IMUNOLOGY			
	Pasien Umum			
	Test cukit allergy	1	Per Tindakan	1,57
	Test intra dermal allergy	1	Per Tindakan	1,66
	Imunotherapy	1	Per Tindakan	0,33
II	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Tindakan	0,13
	GV	1	Per Tindakan	0,15
	Tonometry	1	Per Tindakan	0,17
	Funduscopy	1	Per Tindakan	0,17
	Irigasi	1	Per Tindakan	0,17
	Excise	1	Per Tindakan	0,33
	Incise	1	Per Tindakan	0,33
	Extraksi corpus alienum	1	Per Tindakan	0,29
III	POLIKLINIK BEDAH			
	Biopsy jaringan	1	Per Tindakan	0,42
	Punksi sendi	1	Per Tindakan	0,47
	Explorasi gigitan Binatang	1	Per Tindakan	0,29
	Businasi	1	Per Tindakan	0,63
	Ransel verband	1	Per Tindakan	0,73
	Reposisi fraktur dengan fiksasi gips	1	Per Tindakan	0,97
	Circumsisi	1	Per Tindakan	1,31
	Insisi abses	1	Per Tindakan	0,73
	Ekstirpasi kista atheroma	1	Per Tindakan	1,05
	Extraksi kuku	1	Per Tindakan	0,49
	Wound toilet	1	Per Tindakan	0,35
	Wound toilet dengan debridement	1	Per Tindakan	0,58
	Eksisi tattoo	1	Per Tindakan	0,49
	Hecting			
	≤ 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	5 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03
	Aff Hecting			
	< 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	6 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,15
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
IV	POLIKLINIK KEBIDANAN			
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,39
	Extraksi IUD	1	Per Pasien	0,34
	Pasang implant	1	Per Pasien	0,73
	Aff implant	1	Per Pasien	0,68
	Kolposkopi	1	Per Pasien	1,02
	Kardiotokografi	1	Per Pasien	0,49
	Papsmear	1	Per Pasien	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Pasien	0,73
	Hidrotubasi	1	Per Pasien	1,50
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,49
	Micro curettage	1	Per Pasien	1,75

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
	Punksi cavum douglas	1	Per Pasien	1,02
	Pasang + laminaria	1	Per Pasien	0,73
	Perawatan Luka			
	Kecil	1	Per Tindakan	0,38
	Sedang	1	Per Tindakan	0,49
	Besar	1	Per Tindakan	0,64
	Podofilin	1	Per Pasien	0,39
	Pasang pesarium	1	Per Pasien	0,39
	Swab vagina	1	Per Pasien	0,15
	Ekstirpasi polip	1	Per Pasien	0,39
	Pasang tampon	1	Per Pasien	0,29
	Aff tampon	1	Per Pasien	0,24
	Suntik KB/ obat/ vaksin	1	Per Pasien	0,09
	USG	1	Per Pasien	0,74
	Film	1	Per Pasien	0,09
	Sampul	1	Per Pasien	0,02
	Dokter Sp.OG	1	Per Pasien	0,62
	TERAPI HYPERBARIC	1	Per pasien	1,43
	Ruangan	1	Per Pasien	0,87
	Dokter spesialis	1	Per pasien	0,29
	Perawat operator chamber	1	Per pasien	0,08
	Perawat pendamping pasien	1	Per pasien	0,08
	Teknisi chamber	1	Per pasien	0,05
	TARIF TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN			
	Perawat Asisten Tindakan Dr.Sp	1	Per Pasien	0,05
	TINDAKAN KHUSUS PERAWAT/ BIDAN			
	Suntik IV/ IM	1	Per Pasien	0,02
	Tindik telinga	1	Per Pasien	0,13
	Pemeriksaan kehamilan	1	Per Pasien	0,10
	Imunisasi	1	Per Pasien	0,04
	Timbang berat badan bayi	1	Per Pasien	0,00
	Suntik TT	1	Per Pasien	0,05
	Suntik KB 3 bulan			
	1 bulan	1	Per Pasien	0,02
	3 bulan	1	Per Pasien	0,02
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,29
	Extraksi IUD	1	Per Pasien	0,22
	Incise abses	1	Per Pasien	0,44
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,29
	Pasang tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,26
	Aff tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,20
V	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Pasien	0,13
	GV	1	Per Pasien	0,15
	Tonometry	1	Per Pasien	0,17
	Funduscopy	1	Per Pasien	0,17
	Irigasi	1	Per Pasien	0,17
	Excise	1	Per Pasien	0,32
	Incise	1	Per Pasien	0,32

No.	Unsur Tridharma	Beban		Poin
		Vol	Sat	
	Extraksi corpus alienum	1	Per Pasien	0,29
VI	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
	Spirometri	1	Per Pasien	0,20
	Injeksi Intra artikuler sendi	1	Per Pasien	0,58
	Aspirasi cairan sendi	1	Per Pasien	0,58
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,22
	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Treatmill Test	1	Per Pasien	0,87
	Heparinisasi	1	Per Pasien	0,29
	Echo Cardiography	1	Per Pasien	1,31
VII	POLIKLINIK ANAK			
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,20
	Skreening khusus	1	Per Pasien	0,20
VII	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			
	Biopsi ringan dan anastesi local	1	Per Pasien	0,80
	Eksisi	1	Per Pasien	0,87
	Kauterisasi veruka	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi Kandilomaa kuminata	1	Per Pasien	2,91
	Kauterisasi skin	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi keratosis seboroik	1	Per Pasien	2,18
	Kerokan jamur (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Kerokan parasit (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Debridemen luka ringan	1	Per Pasien	0,08
	Debridimen luka sedang	1	Per Pasien	0,15
	Injeksi trilak (keloid)	1	Per Pasien	0,15
	Insisidan drainage abses	1	Per Pasien	0,44
	Insisidan drainage kista	1	Per Pasien	0,73
	Affhacting	1	Per Pasien	0,09
	Gram (pewarnaan) IMS	1	Per Pasien	0,29
	pH Vagina (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	Pewarnaan NaCl	1	Per Pasien	0,16
	Acetocotlik (test KA)	1	Per Pasien	0,16
	Pewarnaan KoH	1	Per Pasien	0,16
	Wiff test (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	KECANTIKAN			
	Facial biasa	1	Per Pasien	0,29
	Facial jerawat	1	Per Pasien	0,32
	Facial pemutih	1	Per Pasien	0,35
	Chemical Peeling whitening dan jerawat	1	Per Pasien	0,58
	Chemical Peeling GA 20%,30%	1	Per Pasien	0,73
	Chemical peeling jerawat	1	Per Pasien	0,73
	Injeksi kenacort (jerawat) atau keloid	1	Per Pasien	0,17

Tabel 24: Rubrik Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
I.	Tugas Dan Fungsi			
1	Kehadiran 100% *) /Gaji Remunerasi	100%	Hari	12,00
2	Persentase pencapaian SKP	100%	output	28,00
II.	Kegiatan NonTusi dan Penunjang Lainnya			
1	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	Smt	0,23
2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW			0,23
3	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	1	Tim	0,23
III.	Administrasi dan Manajemen			
1	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
2	Tim Adhoc			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara Tim Adhoc	1	Keg	1,02
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
	Asessor BKD	1	orang	0,22
3	Tim Validasi Karya Ilmiah Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
4	Tim Angka Kredit Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
5	Tim Angka Kredit Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
6	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/Sekretaris tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,25
7	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan	1	Keg	1,31
	Wakil Ketua/ Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
8	Pengawas Ujian akhir semester	1	OH	0,58
9	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	1	OH	0,20
10	Juri kompetesi karya ilmiah/mawapres/dll	1	Jam	0,39
11	Narasumber internal tk. Nasional	1	Jam	-
12	Narasumber internal tk. Universitas	1	Jam	2,33
13	Narasumber internal tk. Unit	1	Jam	1,75
14	Peserta Diklat/pelatihan			
	Peserta Diklat/pelatihan < 1 minggu	1	/keg	0,58
	Peserta Diklat/pelatihan > 1 minggu s.d. 2 minggu	1	/keg	0,87
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 minggu s.d 1 bln	1	/keg	1,17
	Peserta Diklat/Pelatihan > 1 bln s.d. 2 bln	1	/keg	1,46
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 bln sd. 3 bln	1	/keg	1,75
	Peserta Diklat/Pelatihan >3 bln	1	/keg	2,04
VI	Penghargaan Atas Prestasi			
1	Satya lancana karya satya 30 th	1	Keg	2
2	Satya lancana karya satya 20 th	1	Keg	1,75
3	Satya lancana karya satya 10 th	1	Keg	1,5
4	Prestasi tingkat Internasional	1	Keg	3,16
5	Prestasi tingkat Nasional	1	Keg	3,95

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
6	Darma Pengabdian 35 th (Lokal)	1	Keg	2
7	Darma Pengabdian 30 th (Lokal)	1	Keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 th (Lokal)	1	Keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 th (Lokal)	1	Keg	1,25

**) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan*

Penjelasan masing-masing rubrik remunerasi Dosen Tugas Tambahan (DT) dan Dosen

Biasa (DB) serta Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

1. Kehadiran
   a. Dosen biasa, dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan, kehadiran dalam satu bulan dihitung berdasarkan data absensi online Untad.
   b. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang dianggap tidak hadir adalah DT dan Tendik yang Alpa dan cuti (cuti tahunan, cuti besar, dan cuti lainnya).
2. Tugas dan Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Tugas Tambahan dan Dosen Biasa
   1. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh melalui mandiri, hibah dari DPPM, Universitas atau Fakultas (1 judul penelitian berlaku 1 tahun).
   2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui mandiri di tanda tangan oleh LPPM atau Fakultas.
   3. Poin kegiatan penelitian mandiri dimaksud poinnya sama dengan poin yang terdapat pada rubrik, dan dapat digunakan untuk pemenuhan komponen gaji dan insentif remunerasi.
   4. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, apabila kegiatan tersebut dalam bentuk tim maka perhitungan poin berdasarkan persentase yaitu Ketua (60%), dan Anggota (40%).
   5. Pendidikan dan Pengajaran bagi Dosen, diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang telah tercantum dalam rubrik kegiatan beserta nilai Poin masing-masing kegiatan.

Tabel 25. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

No	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Poin	Keterangan
1	Mengajar	1 Sks	1	_
2	Penasihat Akademik	Mahasiswa/Semester	1	1 – 20 Mahasiswa
			2	21 – 40 Mahasiswa
			3	≥ 41 Mahasiswa
3	Membimbing Dosen Muda	2 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Jabatan Lektor Kepala dan Guru besar

No	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Poin	Keterangan
4	Mengembangkan Perangkat Pembelajaran (RPS dan Media Pembelajaran /PPT)	1 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Semua Jabatan Fungsional
5	Menulis Buku Ajar/Handout Tidak Ber ISBN	1 Buku	2,5	_
6	Menulis Buku Referensi Ber ISBN	1 Buku	8,75	_
7	Menulis Buku Monograf Ber ISBN	1 Buku	5,83	_
8	Menulis Buku Teks Ber ISBN	1 Buku	5,83	_

6. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.

3. Pendidikan dan Pengajaran

a. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka yang diharapkan adalah 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
b. Memberi kuliah pada program S2/S3 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka adalah 16kali, ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
c. Memberi kuliah pada program profesi terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
d. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.
e. Instruktur workshop/peer teaching pada program profesi guru pada setiap rombongan belajar mahasiswa ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
f. Memberi kuliah matrikulasi pada program pascasarjana terhadap rombongan belajar mahasiswa selama 1 paket matrikulasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana.

g. Membimbing kuliah kerja (PPL/PLP/PKL/PI/KKN), dimulai sejak diturunkan ke lapangan, monitoring selama pelaksanaan, penarikan kembali, dan evaluasi kegiatan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
h. Menguji hasil PKL/PI, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
i. Dosen Penasehat Akademik (DPA) mahasiswa yang masih aktif (semester I-VIII), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
j. Membimbing simulasi/*microteaching* PLP untuk S1 dan PPL untuk PPG, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik
k. Membimbing skripsi/TA sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian skripsi/TA dan nilai telah diupload. Membimbing skripsi/TA ini ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
l. Membimbing tesis sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian tesis/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing tesis berlaku untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2 terhadap mahasiswa persemester. Membimbing tesis ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
m. Membimbing desertasi sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian desertasi/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing desertasi berlaku untuk promotor dan Co promotor terhadap mahasiswa per semester. Membimbing desertasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
n. Menguji wawancara calon mahasiswa S2/S3 terhadap 1 orang calon mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
o. Menguji TA program PPG/KKT terhadap 1 mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
p. Menguji proposal skripsi (komprehenship) terhadap 1 mahasiswa S1. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji proposal skripsi ditetapkan dengan surat keputusan/ surat tugas Dekan.
q. Menguji skripsi/TA terhadap 1 mahasiswa S1/D3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji skripsi/TA ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Dekan.
r. Menguji komprehenship tesis/menguji tesis terhadap 1 mahasiswa S2. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
s. Menguji proposal/kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
t. Menguji kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.

u. Menguji ujian tertutup/terbuka disertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
v. Mengajar AA Pekerti pada pelatihan AA Pekerti terhadap setiap rombongan belajar dosen selama kurun waktu yang ditentukan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
w. Membimbing AA Pekerti merupakan kegiatan pendampingan secara terstruktur dalam rangkaian kegiatan penunjang pelatihan AA Pekerti, misalnya Penelitian PTK, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dsb. Ditetapkan dengan SK Rektor atau surat tugas Wakil RektorBidang Akademik.
x. Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang tugas belajar tidak dibayarkan gaji remunerasi (30%) disebabkan dosen atau tenaga kependidikan tersebut dibebaskan dari tugas akademik atau tugas kependidikan.

1. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   b. Melakukan program penelitian atau pengabdian pada masyarakat dengan dana pribadi (Mandiri) melalui mekanisme LPPM/Fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala LPPM/Fakultas.
   c. Batas maksimal poin untuk kegiatan pengabdian adalah 6 poin.
2. Pembinaan Civitas Akademika
   a. Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat adalah Pembina ormawa BEM/DLM/Pembina UKM/Pembina bakat minat mahasiswa setiap semester. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan.
   b. Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW adalah Pembina/pembimbing proposal PKM/proposal bakat minat/proposal PMW. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat tugas Dekan.
   c. Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti adalah Pembina/ pembimbing PKM/PMW/bakat minat yang telah mendapat persetujuan dan didanai oleh Kemendikbud. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
3. Kegiatan Pendukung Lainnya
   a. Jumlah batasan tertinggi kegiatan berbentuk tim/kepanitiaan yang boleh diikuti oleh Dosen Tugas Tambahan (DT), Dosen Biasa dan Tenaga Kependidikan, diatur sebagai berikut:

Tabel 26: Batasan Kegaiatan kepaniatiaan remuenrsi Untad

No	Pejabat/Pegawai	Jumlah Maksimal Kegiatan/Kepanitiaan
1	Pejabat setara Eselon I, dan setara Eselon II	4
2	Pejabat Setara Eselon III	5
3	Pejabat Setara Eselon IV, Dosen Biasa	7

   b. Tim perumus kebijakan strategis Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan kegiatan pengembangan Universitas dalam rangka pencapaian indikator

kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam renstra (misalnya: tim renstra, tim OTK, tim Statuta, tim remunerasi, tim masterplan, dll). Tim perumus kebijakan strategis Universitas ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

c. Tim pengelola tingkat Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat Universitas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e- learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola Universitas ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.
d. Tim Pengelola fakultas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat fakultas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola fakultas ditetapkan dengan surat keputusan Dekan. Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.
e. Tim Ad hoc adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas dengan satu tujuan tertentu, bersifat tidak tetap sesuai waktu yang ditentukan (misalnya: adhoc pemilihan Rektor/Dekan, adhoc tim HPS, adhoc teknis pengadaan, tim PPHP, adhoc akreditasi prodi, adhoc pengembang kurikulum, dll). Tim adhoc ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/ Dekan dengan mencantumkan kurun waktu penugasan. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
f. Kepanitiaan kegiatan Internasional adalah bentuk aktivitas yang berskala Internasional (misalnya: seminar, pameran, lomba Internasional).
g. Kepanitiaan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Kegiatan Internasional ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
h. Kepanitiaan kegiatan adalah bentuk aktivitas untuk melaksanakan suatu kegiatan insidental (misalnya: workshop, pelatihan, peringatan hari besar, lomba, peringatan dies natalis, dll). Kepanitiaan kegiatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kepanitiaan kegiatan ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
i. Reviewer karya ilmiah jabatan fungsional (AA, L, LK, dan GB) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas suatu hasil pekerjaan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah review kesesuaian bidang ilmu, hasil karya ilmiah, dan keabsahan karya ilmiah (tidak plagiasi). Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Dekan.

j. Reviewer jurnal/penelitian adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas jurnal/hasil penelitian orang lain. Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Kepala Lembaga/ Dekan.
k. Asesor adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk menilai orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah asesor BKD. Asesor ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas.
l. Pendidikan dan Latihan (Diklat) adalah kegiatan pelatihan dan diklat terstruktur yang dilaksanakan oleh instansi vertikal atau instansi lain di luar Universitas Tadulako selama rentang waktu tertentu seperti Diklat Teknis Tertentu dan Diklat Kepemimpinan. Diklat ini berlaku untuk tenaga kependidikan. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan didasarkan atas penugasan dari pejabat eselon 1 pada unit kerja.
m. Anggota senat Universitas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil fakultas sebagai anggota senat Universitas. Keanggotaan senat Universitas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
n. Anggota senat fakultas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1 dan 2) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil jurusan sebagai anggota senat fakultas. Keanggotaan senat fakultas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
o. Rapat senat universitas/fakultas adalah kehadiran anggota senat pada rapat senat yang dibuktikan dengan daftar hadir.
p. Penilai Angka Kredit adalah dosen yang memperoleh penugasan sebagai penilai angka kredit jabatan fungsional dosen, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai sekretariat tim penilai angka kredit tingkat Universitas.
q. Pengawas ujian akhir di luar mata kuliah yang diampu adalah kegiatan dosen/tendik dalam mengawasi pelaksanaan ujian akhir semester, dibuktikan dengan berita acara ujian.
r. Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni diinternal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.
s. Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres di internal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.
t. Narasumber adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi narasumber kegiatan internal Untad tingkat nasional/Universitas/unit kerja. Narasumber misalnya seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dll. Penetapan sebagai narasumber dengan surat tugas.
u. Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua GPM pada fakultas atau unit kerja. Ketua GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

v. Sekretaris GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai Sekretaris GPM pada fakultas atau unit kerja. Sekretaris GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
w. Koordinator divisi/anggota GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai koordinator divisi atau anggota GPM pada fakultas atau unit kerja. Koordinator divisi atau anggota GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
x. Kepala Laboratorium adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium pada jurusan/program studi. Kepala Laboratorium ditetapkan dengan keputusan Dekan.
y. Tim Adhoc yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Dekan, dan bekerja lebih dari satu semester, dapat menggunakan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan periode penugasan.

4. Penghargaan Atas Prestasi

Penghargaan atas prestasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang meraih prestasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam penghargaan dari pejabat yang berwenang.

1. Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden RI masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.
2. Dharma Pengabdian 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun dari Rektor Untad masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.
3. Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi diberikan melalui mekanisme review dari tim yang dibentuk Wakil Rektor Bidang Akademik. Hasil review jurnal dalam kategori A/B/C/D dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor menjadi bukti dalam pengajuan remunerasi.
4. Penghargaan atas karya seni atau teknologi didasarkan atas bukti publikasi, pameran, atau penilaian dua teman sejawat secara professional, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penghargaan atas tulisan/artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Untad, dibuktikan dengan kliping/fotokopi media cetak tersebut.
6. Penghargaan atas Hak Paten/HAKI/Hak Merk/Hak Desain dibuktikan dengan surat keputusan instansi yang berwenang.
7. Prestasi tingkat Internasional atau Nasional adalah prestasi yang diraih oleh dosen atau tenaga kependidikan dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan teknologi yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/surat keterangan/ medali.

G. PERIODE PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama 16 Desember sampai dengan 15 Juni, dan periode kedua 16 Juni sampai dengan 15 Desember. Data capaian kinerja bulan Desember yang belum diperhitungkan sebagai akibat penentuan *cut off* penghitungan kinerja, diperhitungkan pada capaian kinerja periode pertama tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua aktivitas yang memiliki poin didalam rubrik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Belum berbayar
   b. Dibuktikan dengan dokumen surat keputusan, surat tugas, surat izin, dan laporan/bukti kinerja.
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga.
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas (ST) adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro.
4. Penerbitan surat keputusan dan surat tugas dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:
   a. waktu dan tempat pelaksanaan
   b. sumber dana yang digunakan (Rupiah Murni atau PNBP)
   c. dibayarkan melalui remunerasi

   contoh:
   a. Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana RM atau PNBP yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2026.
   b. Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana PNBP yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2026 dan dibayarkan melalui remunerasi Untad.
5. Uang Lembur ASN hanya diberikan kepada Pegawai Tenaga Kependidikan baik yang berstatus PNS/Non PNS dan Tenaga Satpam/Sekuriti.
6. Hal-hal yang diperhitungkan juga sebagai poin dalam remunerasi:
   a. Penugasan dosen/tendik sebagai peserta kegiatan sosialisasi/ seminar/workshop/pelatihan/penataran di dalam kampus/kantor.
   b. Penugasan sebagai narasumber/asesor di luar Universitas Tadulako yang belum berbayar.
7. Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai poin dalam remunerasi.
   a. Penugasan dosen/tendik dalam kegiatan perjalanan dinas, lembur, dan uang saku rapat. Kegiatan jenis ini pembiayaannya diatur menurut ketentuan yang berlaku.
   b. Surat tugas menduduki jabatan, rotasi, Plt./Plh., dan mutasi pegawai.
   c. Kegiatan wisuda dan kegiatan-kegiatan yang terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
   d. Kegiatan Seleksi untuk proposal penelitian dan proposal pengabdian pada masyarakat di LPPM Universitas Tadulako
   e. Menguji ujian (Kolokium) di PII Fakultas Teknik Universitas Tadulako.

I. PENUTUP

Panduan Sistem Remunerasi UNTAD ini disusun sebagai acuan pelaksanaan remunerasi di lingkungan Untad. Panduan ini bersifat dinamis dan masih memungkinkan adanya penyempurnaan lebih lanjut melalui perubahan atau penyesuaian agar implementasi remunerasi dapat berjalan secara optimal. Diharapkan panduan ini dapat diterapkan dengan baik sehingga sistem remunerasi UNTAD berlangsung secara efektif dan lancar.

Palu, 2 Januari 2026
Rektor Universitas Tadulako

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006